



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMOR : 931 / Pid.B / 2011 / PN.Kpj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara pidana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **SUSIANTO**
Tempat lahir : **Malang**
Tanggal lahir : **15 Pebruari 1982**
Umur : **29 tahun ;**
Jenis Kalam : **Laki-laki**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Alamat : **Ds.Karangsari RT 25 RW01 Ds.Kaumrejo
Kec.Ngantang Kab.Malang**

Agama : **Islam**
Pekerjaan : **Swasta**
Pendidikan : **SD Tamat**

Terdakwa ditahan sejak tanggal : 30 Agustus 2011 s/d Sekarang

Pengadilan Negeri tersebut. ;

Telah mendengar keterangan saksi - saksi dan Terdakwa. ;

Telah mendengarkan Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan. ;

1. Menyatakan terdakwa SUSIANTO bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUSIANTO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan perintah terdakwa ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa sebilah caluk dan sebuah palu dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan dalam Surat Dakwaan terlampir dalam berkas yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa la terdakwa SUSIANTO , pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2011 sekira jam 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 , bertempat di Dsn. Karangsari Desa Ngemplak Kec.Ngantang Kab. Malang, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban TEKAT, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sbb

- Bahwa pada tempat dan waktu sebagaimana disebutkan diatas saat saksi korban TEKAT melintas di depan rumah terdakwa SUSIANTO ingin menanyakan tentang sabit miliknya yang hilang beberapa hari yang lalu dimana saat itu terdakwa sedang menggarap bambu untuk dipakai lanjaran tanaman manisah/ labu siam dengan berkata sebb : " Sus apa kamu nggak tahu ya sabit saya ? Yang bentuknya seperti milikmu itu kok nggak ada ya ?, lalu terdakwa menjawab : " Ya ini coba kamu lihat benar punyamu apa tidak ", lalu sabit tersebut korban lihat betul temyata bukan milik korban, setelah itu korban meminta maaf kepada terdakwa dengan perkataan " Maaf ya ini bukan milik saya ", tetapi saat itu terdakwa tidak menerima permintaan maaf korban karena merasa tersinggung dituduh mencuri oleh korban sehingga terdakwa mengangkat sabitt caluk miliknya ke atas hendak membacok korban namun oleh korban berhasil ditangkis dengan tangan kirinya dengan maksud untuk memegang pergelangan tangan terdakwa tetapi meleset sehingge sabit terdakwa mengenai sela-sela ibu jari tangan kiri korban hingga mengalami luka-luka sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Repertum nomor 800/041.103.103/2011 tanggal 05 September 2011, yang dibuat oleh Dr. SUGIATMOKO, Dokter PUSKESMAS Ngantang Kab.Malang, dengan hasil pemeriksaan sbb : " Didapatkan luka pada telapak tangan kin sepanjang tiga sentimeter sudah dijahit dengan 11 jahitan.Penderita masih bisa melakukan kegiatan sehari-hari walau ada kesulitan. Dan Kesimpulan sbb Penderita mengalami luka ringan dan kemungkinan sembuh adalah besar apabila tidak ada hal yang memberatkan ".

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 (1) KUHP.-

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi – saksi :

1. Saksi TEKAT ;
2. Saksi JUMAIYAH ;

dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sesuai dengan BAP dipersidangan / penyelidikan POLRI, tanggal **21 November 2011** dan tanggal **28 November 2011** . ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. ;

Menimbang, bahwa penuntut Umum telah mengajukan barang - barang bukti berupa “ **sebilah caluk dan sebuah palu** ” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan saksi - saksi yang masing - masing bersesuaian satu sama lainnya, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi dan Terdakwa, Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur dari **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti, secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “ **P e n g a n i a y a a n** ” ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara. ;

Menimbang, bahwa dalam menentukan lama masa pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Yang memberatkan :

- 1.
- 2.

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat sekitarnya;

Perbuatan terdakwa melukai orang lain ;

Yang meringankan :

- 1.

Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang ;

- 2.
- 3.

Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan. ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. ;

Menimbang, bahwa mengenai barang - barang bukti berupa “ **Sebilah caluk dan sebuah palu dirampas untuk dimusnahkan**”;

Mengingat akan **Pasal 351 ayat (1) KUHP** ;

Serta ketentuan - ketentuan yang bersangkutan dalam bagian ke empat dari KUHP. ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **S U S I A N T O** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **P e n g a n i a a n** “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **S U S I A N T O** tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : sebilah caluk dan sebuah palu dirampas dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **Senin, 12 Desember 2011** oleh **A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.** selaku Hakim Ketua, **TUTY BUDHI ITAMI, SH, MH.** dan **R I Y O N O , SH, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Rr.DHESSY IKE A. Amd.Ak,SH,MHum.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SIANE F. MATULESSY , SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan Terdakwa.

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. ASGARI MANDALA DEWA, SH.

Hakim Anggota, <u>TUTY BUDHI ITAMI, SH, MH.</u>	Hakim Anggota, <u>R I Y O N O , SH, MH.</u>
Panitera Pengganti, <u>Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.</u>	

Catatan :

Dicatat disini pada hari ini : **Senin, 12 Desember 2011** , Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

Pada hari ini : **Senin, 12 Desember 2011** , Salinan putusan ini diberikan kepada Terdakwa, Penuntut Umum, Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan Polsek Ngantang ;

Panitera Pengganti,

Rr. DHESSY IKE A. AMd.Ak,SH,MHum.

7.